



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan untuk melaksanakan Rekomendasi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait Monitoring Center Prevention (MCP), serta untuk efektifitas Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
8. Unit OPD adalah Unit Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan rencana pembangunan termasuk didalamnya kebijakan dan program Pemerintah Daerah.
9. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah yang merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja dari Sekretariat Daerah yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
12. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
15. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, pelaksana dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT dan/atau Eselon II adalah sekretaris daerah, para staf ahli, para asisten sekretaris daerah, inspektur, para kepala dinas, para kepala badan, kepala pelaksana, dan kepala satuan.
18. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA dan/atau Eselon III adalah kepala bagian, inspektur pembantu, kepala sekretariat, sekretaris, dan kepala bidang.

19. Jabatan Pengawas dan/atau eselon IV adalah kepala unit pelaksana teknis dinas, kepala subbagian, kepala seksi, dan kepala subbagian tata usaha.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan fungsional.
24. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten yang selanjutnya disingkat *Basic* TPP Kabupaten adalah besaran tertinggi TPP ASN yang digunakan sebagai dasar pengali TPP ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat *Basic* TPP Perangkat Daerah adalah besaran TPP ASN yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP ASN sesuai kemampuan keuangan daerah.
26. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
27. Faktor Penyeimbang adalah perbandingan nilai jabatan Kepala OPD dengan nilai jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
28. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh ASN yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
29. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
30. Aplikasi e-kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja pegawai berdasarkan uraian tugas.
31. Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.



32. Aplikasi PATUH adalah sistem yang digunakan untuk absensi elektronik untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
 33. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
 34. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 35. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah pejabat dalam kepala daerah di masa transisi.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h dihapus, ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah, serta di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c), ayat (5) diubah, ayat (7) diubah dan ayat (9) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kecuali:
 - a. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - h. Dihapus;
 - i. Pegawai yang berstatus terdakwa atau terpidana; dan
 - j. Pegawai yang sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Pemberian TPP tidak diberikan penuh kepada:
 - a. Fungsional Guru;
 - b. Pengawas Sekolah;
 - c. Fungsional Tenaga Medis; dan
 - d. CPNS.
- (3) Dihapus.

- (4) Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, dikarenakan telah mendapatkan tunjangan profesi guru (tunjangan khusus guru dan tunjangan penghasilan guru) hanya diberikan TPP selisih antara tunjangan Profesi dengan TPP sesuai dengan kelas jabatannya.
 - (4a) Fungsional tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikarenakan telah mendapatkan tunjangan profesi (dana kapitasi, dana non kapitasi, intensif, dana BOK, biaya operasional, dan jasa pelayanan) hanya diberikan TPP selisih antara tunjangan Profesi dengan TPP sesuai dengan kelas jabatannya.
 - (4b) Fungsional Guru, Pengawas sekolah dan fungsional tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), dapat dikecualikan untuk lokasi terpencil.
 - (4c) Fungsional guru, pengawas sekolah dan fungsional tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan TPP sebesar 80% (Delapan Puluhan Persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - (6) PNS pindahan dari kementerian/ lembaga non kementerian/ provinsi/ kabupaten/ kota lain diberikan TPP jika telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
 - (7) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima TPP bila menduduki jabatan struktural.
 - (8) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal keputusan ditetapkan.
 - (9) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (6) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.



- (4) Persentase besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Persentase besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (6) TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada seluruh PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (7) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{A TPPBKPK Kabupaten} \\ & = ((40\% \times \text{B TPP Kabupaten}) + (60\% \times \text{B TPP Kabupaten})) \end{aligned}$$

Keterangan:

A TPPBKPK Kabupaten = Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kabupaten
B TPP Kabupaten = Basic TPP Kabupaten

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS yang bertugas di lokasi terpencil.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang karena letak dan/ atau kondisi geografisnya memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan berdasarkan variabel:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. transportasi dan komunikasi.
- (2a) Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{A TPPTB Kabupaten} = (10\% \times \text{B TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPTB Kabupaten = Alokasi TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Kabupaten

B TPP Kabupaten = Basic TPP Kabupaten

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang memiliki peran langsung, penanggung jawab utama, dan sebagai inisiator dalam proses pelaksanaan agenda reformasi birokrasi; dan
 - f. pekerjaan dalam jabatan tertentu dan mendapat penugasan khusus atau tambahan untuk pelayanan serta dukungan administratif dan teknis sehari-hari secara langsung terhadap Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada petugas lapangan pada OPD:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Dinas Sosial; dan
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
- (4) Pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dan yang memiliki peran langsung, penanggung jawab utama, dan sebagai inisiator dalam proses pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, diberikan kepada PNS yang memiliki jabatan struktural pada semua OPD.



- (5) Pekerjaan pada jabatan tertentu dan mendapat penugasan khusus atau tambahan untuk pelayanan serta dukungan administratif dan teknis sehari-hari secara langsung terhadap Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari basic TPP.
- (7) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK Kabupaten} = (25\% \times B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPKK Kabupaten = Alokasi TPP Berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten

B TPP Kabupaten = Basic TPP Kabupaten

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan bagi PNS pada OPD atau Unit OPD tertentu, dengan kriteria:
 - a. Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru dan Tunjangan Penghasilan Guru;
 - b. Tunjangan Profesi Tenaga Medis (Dana Kapitasi, Dana Non-Kapitasi, Insentif, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Biaya Operasional, dan Jasa Pelayanan);
 - c. Jasa Pengelolaan BMD;
 - d. Honorarium Pengelola Keuangan;
 - e. Insentif Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - f. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2), TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan juga dapat diberikan kepada PNS yang bekerja pada OPD atau Unit OPD:
 - g. Inspektur;
 - h. Sekretaris Inspektorat;

- i. Inspektur pembantu;
- j. Auditor pada Inspektorat; dan
- k. UKPBJ.

7. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Persentase aspek disiplin kerja sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu :

- a. Absen Pagi (AP), bobot 5 % (lima persen), dengan formula sebagai berikut :

$$AP = (5\% \times TPP) \times \frac{(\text{jumlah absen pagi})}{(\text{hari kerja satu bulan})}$$

Adapun kriteria pemotongan untuk absen pagi yaitu sebagai berikut :

1. keterlambatan 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit (TL 1) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari persentase nilai absen pagi;
 2. keterlambatan 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit (TL 2) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1 % (satu persen) dari persentase nilai absen pagi;
 3. keterlambatan 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit (TL 3) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari persentase nilai absen pagi; dan
 4. keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit (TL 4) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari persentase nilai absen pagi.
- b. Absen Pulang (APL), bobot 5 % (lima persen) dengan formula :

$$APL = (5\% \times TPP) \times \frac{(\text{jumlah absen pulang})}{(\text{hari kerja satu bulan})}$$

Adapun kriteria pemotongan untuk absen pulang yaitu sebagai berikut:

1. pulang sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit (APL 1) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari persentase dari persentase nilai absen pulang;

2. pulang sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit (APL 2) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1 % (satu persen) dari persentase dari persentase nilai absen pulang;
 3. pulang sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit (APL 3) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari persentase nilai absen pulang; dan
 4. pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit (APL 4) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari persentase nilai absen pulang.
- c. Hadir Kerja (HK) didapat dari data kinerja PNS per hari, dengan bobot 10 % (sepuluh persen), dengan formula sebagai berikut:

$$HK = (10\% \times TPP) \times \frac{(\text{akumulasi jam kerja})}{(\text{efektif jam kerja} \times \text{hari kerja satu bulan})}$$

- d. Melaksanakan Apel gabungan/ PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional)/ Wirid PNS memperoleh nilai TPP sebesar 5% dengan rumus :

$$APW = (5\% \times TPP) \times \frac{(\text{Apel Gabungan} + \text{PHBN} + \text{Wirid})}{(\text{total kegiatan dalam satu bulan})}$$

- e. Tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bobot 15 % (lima belas persen), dengan rincian sebagai berikut :

1. Bobot 15 % (lima belas persen) jika tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam satu bulan;
2. Bobot 10 % (sepuluh persen) jika mendapat hukuman disiplin ringan dalam satu bulan;
3. Bobot 5 % (lima persen) jika mendapat hukuman disiplin sedang dalam satu bulan; dan
4. Bobot 0 % (nol persen) jika mendapat hukuman disiplin berat dalam satu bulan.

- (2) Persentase aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berdasarkan Laporan Realisasi bulanan pada aplikasi e-kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

TPP Produktivitas Kerja =

$$(60\%) \times (TPP) \times \frac{(\text{total aktivitas kerja satu bulan})}{(\text{hari kerja} \times \text{total aktifitas kerja satu bulan})}$$

Besaran TPP Produktivitas Kerja yang diterima PNS setiap bulannya berdasarkan nilai kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk nilai kinerja bulanan 81-100 atau kriteria Baik dan Sangat Baik mendapatkan TPP bulanan = $100\% \times$ TPP Produktivitas Kerja;
 - b. untuk nilai kinerja bulanan 65-80 atau kriteria Cukup mendapatkan TPP bulanan = $75\% \times$ TPP Produktivitas Kerja; dan
 - c. untuk nilai kinerja bulanan kurang dari 65 atau kriteria Kurang dan Buruk tidak mendapatkan TPP Produktivitas Kerja.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap PNS wajib menginput Laporan Kinerja pada aplikasi e-kinerja yang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh atasan langsung.
 - (3) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan verifikasi atau penilaian laporan kinerja pegawai dengan alasan tertentu, maka penilai disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau Kepala OPD/Unit Kerja Perangkat daerah, dan jika Aplikasi E-Kinerja mengalami kendala atau tidak dapat diakses, maka dapat digantikan dengan laporan kinerja manual.
 - (4) Penilaian atas laporan kinerja Sekretaris Daerah dilakukan secara *Self Assessment*.
 - (5) Setiap awal bulan berikutnya, Laporan Kinerja masing-masing pegawai direkap.
9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, huruf c dihapus, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, ayat (5) diubah, serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Ketentuan hari dan jam kerja PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:
 - Pagi mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
 - Istirahat mulai pukul 12.31 WIB sampai dengan 13.15 WIB.



- Siang mulai pukul 13.16 WIB sampai dengan 17.15 WIB.
 - b. Hari Jumat:
 - Pagi mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - Istirahat mulai pukul 12.01 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
 - Siang mulai pukul 14.01 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB.
 - c. Dihapus.
- (2) Ketentuan hari dan jam kerja PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk 6 (enam) hari kerja sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis:
 - Pagi mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
 - Istirahat mulai pukul 12.31 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - Siang mulai pukul 13.01 WIB sampai dengan pukul 14.45 WIB.
 - b. hari Jumat waktu kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; dan
 - c. Hari Sabtu:
 - Pagi mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
 - Istirahat mulai pukul 12.31 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - Siang mulai pukul 13.01 WIB sampai dengan pukul 14.45 WIB.
- (3) Ketentuan hari dan jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci ramadhan), cuti bersama dan ketentuan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan hari dan jam kerja khusus untuk OPD pelayanan publik yang menerapkan shift atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu.
- (5) Untuk aspek disiplin kerja, PNS yang melaksanakan kegiatan Upacara Bendera/ Peringatan Hari Besar Nasional/ Wirid Bulanan PNS maka batas waktu pengambilan absen paling lambat jam 10.00 WIB di Unit Kerja PNS yang bersangkutan.

- (6) Absensi manual berlaku apabila tidak bisa melakukan absensi online karena kerusakan jaringan atau pemadaman listrik/mati lampu.
 - (7) Format Absensi Manual sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31A dan Pasal 31B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Setiap PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang memegang/menguasai Barang Milik Daerah (BMD), wajib memelihara Barang yang dibawah penguasaannya.
- (2) PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang masih menguasai Barang Milik Daerah (BMD) yang bukan hak pada suatu Jabatan dikenakan sanksi pemotongan TPP.
- (3) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pemotongan TPP 2,5% dari TPP yang diterima per Bulan.

Pasal 31B

- (1) PNS yang dikenakan Tuntutan Pembendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil keputusan sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
 - (2) Apabila PNS tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan sanksi pemotongan sebesar 50% dari Total TPP yang diterima untuk memenuhi kewajibannya dan sebagai angsuran bagi PNS yang dikenakan Tuntutan Pembendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
11. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 34A, 34B, dan 34C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Direktur RSUD yang berstatus sebagai PNS dan berkedudukan sebagai dokter, diberikan salah satu dari TPP PNS yang tertinggi berdasarkan kelas jabatan yang melekat pada dirinya.

Pasal 34B

Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dalam hal kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan, pembayaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

12. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34C

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan
- b. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 



MUHAMMAD ISWANTO 

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 



SULAIMI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH BESAR

**FAKTOR PENYEIMBANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI KABUPATEN ACEH BESAR**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
1.	Sekretariat Daerah			100%
	Sekretaris Daerah	15	3555	100%
	Asisten	14		100%
	Staf Ahli	13		100%
	Kepala Bagian	12		100%
	JF Ahli Madya	12		100%
	JF Ahli Madya	11		100%
	JF Ahli Muda	10		100%
	JF Ahli Muda	9		100%
	JF Ahli Pertama	8		100%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		100%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		100%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		100%
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten			81%
	Sekretaris Dewan	14	2875	81%
	JF Ahli Madya	12		81%
	Kepala Bagian	12		81%
	JF Ahli Madya	11		81%
	JF Ahli Muda	10		81%
	Kepala Subbagian	9		81%
	JF Ahli Muda	9		81%
	Kepala Subbagian	8		81%
	JF Ahli Pertama	8		81%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		81%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		81%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		81%
3.	Inspektorat, Bappeda dan BPKD			85%
	Inspektur/ Kepala Badan	14	3030	85%
	Sekretaris Inspektorat/ Sekretaris Badan	12		85%
	JF Ahli Madya	12		85%
	Inspektur Pembantu/ Kepala Bagian	11		85%

	JF Ahli Madya	11		85%
	JF Ahli Muda	10		85%
	Kepala Subbagian	9		85%
	JF Ahli Muda	9		85%
	Kepala Subbagian	8		85%
	JF Ahli Pertama	8		85%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		85%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		85%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		85%
4.	Disdukcapil, DPMPSTP dan BKPSDM			85%
	Kepala Dinas/ Kepala Badan	14	2875	81%
	Sekretaris Dinas/ Sekretaris Badan	12		81%
	JF Ahli Madya	12		81%
	Kepala Bidang	11		81%
	JF Ahli Madya	11		81%
	JF Ahli Muda	10		81%
	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang	9		81%
	JF Ahli Muda	9		81%
	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/Kepala Tata Usaha/ Kepala UPTD	8		81%
	JF Ahli Pertama	8		81%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		81%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		81%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		81%
5.	Dinas/Badan Lainnya			81%
	Kepala Dinas	14	2875	81%
	Sekretaris Dinas/ Sekretaris Badan	12		81%
	JF Ahli Madya	12		81%
	Kepala Bidang	11		81%
	JF Ahli Madya	11		81%
	JF Ahli Muda	10		81%
	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ Kepala Seksi	9		81%
	JF Pengawas/ Pamong Belajar Muda	9		81%
	JF Penyuluh Pertanian Muda	9		81%
	JF Ahli Muda	9		81%
	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ Kepala Seksi	8		81%
	Pamong Belajar Pertama	8		81%
	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8		81%
	JF Ahli Pertama	8		81%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		81%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		81%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		81%
	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5		81%

6.	Lembaga Sekretariat Keistimewaan Aceh			
	Kepala Sekretariat	12		75%
	Kepala Seksi/ Kepala Subbagian	8		75%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		75%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		75%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		75%
7.	RSUD			
	Direktur	12		75%
	Kasi/Kasubbag RSUD	8		75%
8.	Kecamatan			
	Camat	12	2315	75%
	Sekretaris	11		75%
	Kepala Seksi/ Kepala Subbagian	8		75%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		75%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		75%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		75%

J. Pj. BUPATI ACEH BESAR, 


 MUHAMMAD ISWANTO 